



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2093/2023
TENTANG
PEMBERIAN IMUNISASI HEPATITIS B
UNTUK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit akibat infeksi virus hepatitis B masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia oleh karena itu diperlukan upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui pemberian imunisasi;
 - b. bahwa tenaga medis dan tenaga Kesehatan merupakan populasi berisiko tinggi terinfeksi dan juga berpotensi menularkan virus hepatitis B kepada pasien, sehingga diperlukan upaya untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pemberian imunisasi hepatitis B;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan rekomendasi WHO tahun 2017, rekomendasi Komite Ahli Penanggulangan Hepatitis, Diare, dan Infeksi Saluran Pencernaan tahun 2022, dan rekomendasi Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2022 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, perlu dilakukan pemberian imunisasi hepatitis B untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian imunisasi hepatitis B untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI HEPATITIS B UNTUK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan pemberian imunisasi hepatitis B untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai imunisasi program.
- KEDUA : Pemberian imunisasi hepatitis B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan pada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tugasnya bersentuhan langsung dengan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Pemberian imunisasi hepatitis B sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan di masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja, berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota atau puskesmas setempat.
- KEEMPAT : Pemberian imunisasi hepatitis B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diawali pravaksinasi dengan pemeriksaan tes cepat HBsAg dan tes cepat antiHBs oleh petugas yang ditunjuk di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KELIMA : Pemberian imunisasi hepatitis B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat dilakukan apabila pemeriksaan tes cepat HBsAg dan tes cepat Anti-HBs menunjukkan hasil non reaktif.
- KEENAM : Pencatatan dan pelaporan pemberian imunisasi hepatitis B dilakukan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pemberian imunisasi hepatitis B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian imunisasi hepatitis B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.


KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003